

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris yang memiliki areal pertanian yang luas, dengan sumber daya alam yang masih harus terus digali agar dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu pemerintah selalu meningkatkan kebijakan dalam hal peningkatan hasil produk pertanian sehingga pembangunan nasional saat ini diprioritaskan dalam hal ketahanan pangan.

Betapapun pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, peran pertanian sebagai sektor penghasil pangan tidak tergantikan. Karena itu kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan merupakan agenda pembangunan nasional yang sangat strategis. Komitmen negeri ini untuk mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat perseorangan dan nasional telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Bukan berarti mengecilkan sektor lain tetapi semua sepekat pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan pertanian. Dengan peranannya yang demikian sentral dalam pemenuhan kebutuhan pangan, secara moral negara berkewajiban melindungi petani dari berbagai situasi dan kondisi yang mengancam eksistensi dan kesejahteraannya.

Titik puncak pada pembangunan pertanian dalam hal tanaman pangan terjadi pertama kali pada tahun 1984, dimana pada saat itu Indonesia yang sebelumnya mendapat predikat sebagai negara pengimpor beras terbesar dapat mencapai swasembada beras dengan program BIMAS yang dijalankan, maka pada saat ini wajar Indonesia selalu menjadikan pertanian sebagai suatu hal yang substansial dalam pembangunan, sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia bahan mentah untuk industri, penyedia lapangan kerja, dan penyumbang devisa negara. Sektor pertanian memiliki multifungsional yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan lahan pertanian abadi akan dapat diwujudkan jika sektor pertanian dengan nilai multifungsionalnya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan

pengentasan kemiskinan. Pencapaian ini akan menghadapi banyak tantangan antara lain mencakup pengembangan aspek penawaran sektor pertanian, pengembangan agribisnis dan juga diversifikasi usahatani lahan sawah. (Sudaryanto dan Rusastra, 2006)

Walaupun pertanian dianggap menjadi salah satu sektor yang penting masih banyak juga persoalan-persoalan yang dihadapi mulai dari masalah produktivitas, tenaga kerja, hingga resiko kegagalan dalam berusaha tani. Sehingga pemerintah harus segera menangani permasalahan tersebut untuk keberlangsungan kehidupan dalam usahatani oleh petani dan juga tidak menimbulkan efek negatif dari pembangunan pertanian di Indonesia terutama terhadap ketersediaan bahan pangan.

Dalam pembangunan pertanian ini peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani adalah sasaran utama karena itu pada kegiatan disektor pertanian diusahakan agar dapat lancar dalam peningkatan produksi produk pangan. Banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani.

Dengan tingginya potensi dalam bidang pertanian apalagi pangan yang menjadi salah satu sumber pendapatan petani maka harusnya pemerintah lebih bisa meningkatkan pembangunannya dalam sektor ini. Hal ini dibutuhkan mengingat ketahanan pangan nasional merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional (Pasaribu dalam Indrayani, 2013).

Tingkat pendapatan petani dapat dipengaruhi secara umum oleh beberapa komponen yaitu jumlah produksi, harga jual, dan biaya yang dikeluarkan oleh petani selama pelaksanaan usahatannya. Biaya tersebut pun dapat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang pertanian, sebab itu pemerintah harus bisa lebih memberikan perhatian yang intensif terhadap sektor ini sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupan petani.

Untuk meningkatkan pendapatan petani, petani harus bisa mencermati setiap hal yang berhubungan dengan hal yang dapat meningkatkan produksi sehingga tercipta produktivitas yang tinggi. Dan juga harus mempelajari bagaimana cara menghasilkan pendapatan yang memadai dengan menjualkan semua atau sebagian

hasil produksinya. Selain itu, petani juga harus memahami fungsi penyimpanan, fungsi standarisasi mutu dan grading pada produk pertanian agar mampu meningkatkan posisi tawar petani yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan petani.

Persoalan yang mendasar yang menjadikan ancaman dalam sektor pertanian adalah meningkatnya jumlah penduduk; meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; ketersediaan infrastruktur lahan dan air; status kepemilikan lahan yang sempit; lemahnya kemampuan sistem pembenihan dan pembibitan nasional; terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih tingginya suku bunga usahatani; lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; rendahnya nilai tukar petani; masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; belum padunya antar sektor dalam pembangunan pertanian; dan kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.

Perlu adanya upaya sistematis yang melembaga yang harus meminimalkan resiko kerugian dari ancaman yang terjadi pada sektor pertanian. Asuransi pertanian adalah salah satu alternatif solusi yang layak dipertimbangkan. Salah satunya untuk menanggulangi ancaman perubahan iklim pada kegiatan pertanian. Asuransi pertanian berhubungan dengan pembiayaan usahatani dengan pihak ketiga (lembaga/perusahaan swasta/instansi pemerintah) dengan jumlah tertentu dari pembiayaan premi.

Terdapat tiga faktor utama yang berkontribusi dalam pertumbuhan asuransi pertanian. Faktor pertama adalah peningkatan nilai produk pertanian dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak langsung pada peningkatan volume premi asuransi pertanian. Faktor kedua, peningkatan nilai aset pertanian yang juga meningkatkan kepekaan terhadap hilangnya aset tersebut, akibatnya permintaan pelaku pertanian terhadap asuransi pertanian meningkat. Faktor ketiga adalah perkembangan pasar baru bagi asuransi pertanian dan meningkatnya dukungan sektor publik atas keberadaan pasar ini. Hal ini memberi kontribusi kepada peningkatan permintaan asuransi pertanian (Iturrioz 2009 dalam Indrayani 2013:4).

Kementerian Pertanian sudah bertekad mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Dalam konteks tersebut ada permasalahan utama yang dihadapi yaitu adanya perubahan iklim ekstrim dan dinamika lingkungan strategis akibat globalisasi yang menyebabkan risiko usaha tani yakni gagal panen. Untuk mengatasi risiko yang akan berdampak buruk terhadap pencapaian target swasembada pangan maupun kesejahteraan petani dibutuhkan adanya perlindungan, di antaranya melalui asuransi pertanian.

Kehadiran negara untuk melindungi petani melalui asuransi pertanian berlandaskan pada argumen mendasar. Pertama, sebagian besar petani kita adalah petani kecil yang kemampuannya mengatasi risiko tidak memadai. Kedua, mengingat petani adalah 'soko guru' penyedia pangan bangsa, sehingga secara moral dan rasional negara berkewajiban melindungi petani dari risiko yang dapat mengancam keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraannya. Ketiga, perlindungan melalui skema asuransi memungkinkan terbentuknya risk sharing antar petani yang sinergis dengan prinsip penguatan kohesi sosial dalam komunitas petani.

Secara tradisional, petani telah mengembangkan pendekatan praktis untuk mengatasi resiko, baik secara individual maupun kelompok. Menyimpan sebagian hasil panen dalam lumbung, menanam umbi umbian, dan memelihara ternak merupakan suatu cara yang lazim dilakukan untuk mengatasi resiko usaha tani. Meskipun beberapa strategi tersebut telah ditetapkan oleh petani, tetapi petani masih sulit mengatasi resiko dalam berusahatani, oleh karena itu melalui asuransi pertanian suatu lembaga untuk mengelola resiko yang di hadapi petani. Tujuannya adalah: 1. menstabilkan pendapatan petani dengan mengurangi kerugian karena kehilangan hasil; 2. merangsang petani mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan 3. mengurangi resiko yang dihadapi lembaga perkereditan pertanian dan meningkatkan akses petani ke lembaga tersebut.

Legalitas kebijakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. undang-undang tersebut telah dijabarkan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang fasilitasi Asuransi Pertanian. Menyesuaikan dengan kemampuan anggaran,

prioritas pengembangan komoditas pertanian, dan prinsip-prinsip manajerial asuransi pertanian, pada tahap awal yang dikembangkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (Badan Litbang Pertanian, 2018)

A. Rumusan Masalah

Pertanian merupakan salah satu jenis usaha dengan risiko dan ketidakpastian yang termasuk tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian antara lain berasal dari lingkungan alam, terutama iklim, bencana alam, dan eksplosif organisme pengganggu tanaman atau lingkungan sosial ekonomi, terutama yang terkait dengan perilaku pasar masukan maupun keluaran usaha tani. Selain itu, dinamika kaitan bisnis antara sektor pertanian dan non-pertanian, serta konflik sosial. (Badan Litbang Pertanian, 2018) Selain itu, dinamika kaitan bisnis antara sektor pertanian dan non-pertanian, serta konflik sosial. Melihat kecenderungan yang tengah berlangsung ini diperkirakan sebagian besar sumber resiko dan ketidakpastian berasal dari perubahan iklim, karena proses produksi pertanian berbasis proses biologi. Sementara kemampuan manusia untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim masih dalam tahap awal dari perjalanan panjang.

Dalam rangka mengatasi berbagai resiko serta permasalahan yang terjadi di kalangan petani dalam kegiatan berusahatani padi seperti gagal panen yang dipengaruhi banyak faktor Kementerian Pertanian telah mentroboskan suatu asuransi usaha tani padi (AUTP). Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan untuk mengatasi kerugian petani akibat risiko gagal panen melalui program asuransi pertanian. Khusus untuk asuransi usaha tani padi bertujuan melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya.

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa realisasi AUTP di Indonesia sejak tahun 2017 yang sudah dinyatakan mencapai target dimana 997.960 hektar lahan yang sudah terdaftar dari target 1 juta hektar. Untuk Provinsi Sumatera Barat yang mulai mengimplementasikan AUTP secara resmi pada akhir tahun 2015 dengan

mengingat Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang rawan terhadap bencana, baik bencana banjir, gempa bumi, dan tanah longsor untuk realisasi AUTP per 31 Desember 2017 masih jauh di bawah target dengan persentase 43,62% dimana lahan yang sudah diasuransikan yaitu seluas 15.266,55 ha dari target 35.000 ha. Sedangkan total luas lahan yang sudah diklaim yaitu seluas 635,86 ha dengan nilai bayar klaim sebesar Rp 3.815.160.000.

Kota Padang yang merupakan satu-satunya kota/kab dengan realisasi program AUTP tahun 2017 melebihi target sebanyak 160,07 persen untuk luas lahan yang telah diasuransikan seluas 2.000,88 ha dari target 1.250 ha dengan nilai setor petani per hektar sebesar Rp 72.031,500 dengan total luas lahan yang sudah diklaim seluas 122,98 ha dengan nilai bayar klaim Rp 737.880,000 namun pada tahun 2018 tingkat realisasi program AUTP di kota Padang menurun drastis di bawah target yaitu sebesar kuranglebih 700 ha, namun hanya terealisasi sebesar 99,75 ha (Lampiran 3). Menurut penelitian yang dilakukan Geelsya tahun 2020 penurunan ini dikarenakan pada tahun 2017 petani dalam membayar premi yang telah disubsidi sebanyak 20% disubsidi oleh CSR salah satu perusahaan sehingga petani tidak dibebankan biaya apapun untuk menjadi peserta AUTP. Setelah dana CSR tidak diberikan di tahun 2018, hanya sedikit petani yang berminat untuk mengikuti program ini.

Jumlah petani yang masih mengikuti program AUTP di kota Padang tahun 2019 setelah CSR tidak diberikan lagi jika dibandingkan tahun 2018 menurun dari 4 kecamatan menjadi 2 kecamatan saja yang tersisa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah (lampiran 2). Kecamatan Kuranji dengan peserta terbanyak dari kecamatan yang mengikuti AUTP pada tahun 2019 yaitu sebanyak 48 petani. Jumlah ini menurun dari jumlah tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 jumlah peserta yang mengikuti asuransi di Kecamatan Kuranji mencapai 482 petani dan pada tahun 2018 berjumlah 86 petani (lampiran 4). Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan luas lahan 5.338,00 Ha merupakan luas lahan terbesar dengan produksi 29.652,59 ton merupakan luas lahan terbesar di kota Padang (Lampiran 1) yang di beberapa tahun terakhir juga sering mengalami kegagalan panen yang disebabkan oleh serangan hama, wereng, dan tikus (Lampiran 5) dan menjadi kecamatan dengan luas puso terbesar pada

tahun 2017 dan 2018 (Lampiran 6). Dilihat dari manfaat program AOTP dalam menanggulangi resiko kerugian kegagalan panen yang dapat melindungi petani padi dari risiko kerugian atas usahatani yang dilakukannya sehingga membantu petani dalam permodalan untuk melakukan usahatani kembali pada musim tanam selanjutnya, tetapi dilihat dari jumlah peserta yang dari tahun ketahun yang menurun dimana sejak tahun 2017 petani tidak diberikan lagi bantuan CSR sehingga dapat dikatakan petani sudah diberikan kebebasan memilih untuk menjadi peserta atau tidak atas kesadaran petani sendiri dan ternyata jumlah petani yang mengikuti AOTP menurun drastis dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, perlu adanya peninjauan terkait persepsi petani padi di Kecamatan Kuranji terhadap Program AOTP setelah mengikuti program dan apakah terdapat perbedaan persepsi antara petani yang mengikuti dengan petani yang pernah mengikuti program namun memutuskan untuk tidak lagi mengikuti program. Maka dari masalah yang penulis terangkan diatas timbul pertanyaan:

1. Bagaimana persepsi petani terhadap program AOTP di Kecamatan Kuranji Kota Padang?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara petani yang ikut dengan petani yang tidak ikut AOTP di Kecamatan Kuranji Kota Padang?

Berdasarkan pertanyaan diatas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Perbandingan Persepsi Petani Terhadap Program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang”**

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan persepsi petani padi terhadap Asuransi Usahatani Padi (AOTP) di Kecamatan Kuranji Kota Padang
2. Membandingkan persepsi petani yang mengikuti AOTP dengan yang tidak mengikuti AOTP di Kecamatan Kuranji

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini peneliti harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Untuk akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengetahuan yang lebih mengenai asuransi pertanian khususnya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) .

2. Untuk praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik bagi penulis, mahasiswa studi agribisnis, akademisi, petani dan masyarakat umum mengenai asuransi pertanian terutama Asuransi Usaha Tani Padi.

